

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA AKSELERASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2019-2020
(STUDI KASUS PADA DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR)**

Oleh: Rahmadani Putri

Email: rahmadhaniputri760@gmail.com

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Management of Village Funds regulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 in fulfilling and implementing the administration of Pulau Permai Village requires a Village Fund budget so that it can improve village development and empower the people of Pulau Permai Village. Permai Island Community Empowerment Activities in 2019-2020 include several empowerment activities, such as: sewing training, computer training, BPD capacity building training, stunting outreach, culinary training, and talikur training.

But on the other hand, the problem is that the empowerment carried out by Pulau Permai Village has no impact on the economy because the budget for empowerment is not used properly so that it has not been able to explore the potential that exists in Pulau Permai Village. This study used qualitative research methods. Data collection is done by observation, interviews and documentation. In this study, researchers used the theory according to Isbandi Rukminto Adi, there were 7 stages of empowerment consisting of: preparation stage, assessment stage, alternative program planning stage, action plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage, termination stage.

Based on the results of data analysis and discussion that has been carried out by the authors, the authors can draw conclusions, namely: 1. Village Fund Management in Pulau Permai Village for 2019-2020 carried out as best as possible by the village government. But in the process there were several problems that occurred, starting from planning that was not mature and not optimal as a whole, namely the lack of community participation 2. The inhibiting factors for the management of the Pulau Permai Village Fund, Tambang District, Kampar Regency in 2019, are as follows: (1). Human resources, (2). Minimal community participation, (3). Facilities and infrastructure, (4). Lack of motivation and awareness of the Village community.

Keywords: *Village Fund, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara hukum diakui secara formal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rahayu, 2018).

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya desa yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan (Wati, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan pasal 3 bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan desa yang dilakukan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan evaluasi secara berkala guna meminimalisir atau mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang berdampak pada adanya tindak pidana korupsi. Fungsi pengawasan sangat penting baik untuk pencegahan tindakan yang menyimpan dari sistem maupun untuk

menjaga hubungan yang erat dari manajemen.

Pengawasan ini diperlukan juga pendamping desa untuk pengawasan sistem pemerintahan desa. Pendamping desa diperlukan agar para perangkat desa juga tahu bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial sebuah desa menjadi lebih baik (Kristendo, 2019).

Akan tetapi dalam kenyataannya pendamping desa pada Desa Pulau Permai tidak memiliki pendamping desa dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berpendidikan, maka dari itu pendamping Desa Pulau Permai didampingin langsung dari pendamping Kecamatan Tambang.

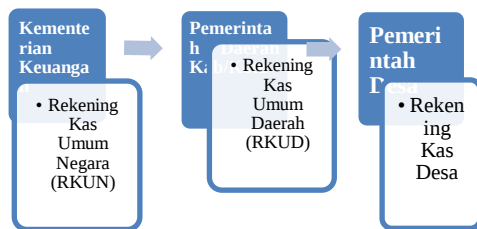
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Pulau Permai kerap mengetahui program pembangunan dana desa melalui pengamatan secara langsung, di samping informasi dari RT/RW setempat dan spanduk. Pemantauan yang dilakukan masyarakat biasanya meliputi ketepatan waktu pengerjaan, spesifikasi pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan secara umum. Untuk pengawasan kualitas pekerjaan secara teknis, masyarakat dibantu oleh pihak lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).

Menurut Peraturan Menteri Desa No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 menyebutkan: "Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa".

Dalam hal ini yang menjadikan hubungan antara pengelolaan dana desa dengan pemberdayaan masyarakat itu saling berhubungan karena jika pengelolaan dana desa dikelola dengan baik, mempunyai aparatur desa yang kompeten, sumber daya manusia yang

kreatif dan inovatif menjadikan pemberdayaan masyarakat itu sesuai dengan tujuan dasarnya yaitu untuk membangun kesejahteraan secara mandiri (Ridha, 2018).

Bagan 1.1
Mekanisme Penyaluran Dana Desa



Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Permai pada tahun 2019-2020 ada beberapa pemberdayaan seperti : pelatihan menjahit, pelatihan komputer, pelatihan peningkatan kapasitas BPD, sosialisasi stunting, pelatihan tata boga, dan pelatihan talikur. Namun permasalahan disisi lain, pemberdayaan yang dilakukan Desa Pulau Permai tidak berdampak pada perekonomian dikarenakan anggaran untuk pemberdayaan tidak dipergunakan dengan baik sehingga belum dapat menggali potensi yang ada di Desa Pulau Permai. Padahal dari tahun 2019 hingga 2020 dana desa yang didapat dari pusat mengalami peningkatan dana tetapi tidak mengubah situasi perekonomian masyarakat Desa Pulau Permai dari tahun 2019 hingga 2020 hanya berjalan ditempat saja.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Permai yang merupakan salah satu desa berkembang yang terletak di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Pada tahun 2017, Desa Pulau Permai termasuk salah satu dari sembilan desa yang mengalami permasalahan penyelewengan anggaran dana desa. Kondisi inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti lebih dalam terkait

pengelolaan dana desa dalam upaya akselerasi pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Permai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Ketentuan mengenai penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam PMK 07/2019 yaitu:

- (1). Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2). Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3). Pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati/walikota.
- (4). Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5). Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dimaksud setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Tabel 1.1
Laporan Penggunaan Dana Desa
Pulau Permai Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Dana Desa
1.	2019	Rp. 829.562.000,-
2.	2020	Rp. 842.705.000,-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan dana desa pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Desa Pulau Permai adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar yang mendapatkan bantuan dana desa tersebut. Namun dalam kenyataannya menurut aturan yang sudah ditetapkan Peraturan Menteri Desa No. 11 Tahun 2019 penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2019 sudah cukup signifikan akan tetapi di tahun 2020 hanya 2,7% dari persentase seharusnya 6,20% hal ini ketidaksesuaian dengan aturan yg ada. Hal ini menjadikan permasalahan yang nyata, ketika persentase keluaran dana itu tidak sesuai dengan aturan akan beresiko menjadikan pemberdayaan masyarakat itu berjalan secara tidak efektif.

Tabel 1.2
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pulau Permai Tahun 2019-2020

Kegiatan	Jumlah
Pelatihan Talikur	Rp.29.897.000,-
Pelatihan Tata Boga	Rp. 37.905.000,-

Pelatihan Menjahit	Rp. 13.458.000,-
Pelatihan Kapasitas BPD	Rp. 11.562.000,-
Pelatihan Komputer	Rp. 9.410.000,-
Sosialisasi Stunting	Rp. 9.158.000,-

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari perangkat desa mengenai pelaksanaan dana desa dari tahun 2019 sampai 2020 di Desa Pulau Permai terdapat permasalahan pada pengelolaannya, yaitu :

1. Proses perencanaan yang tidak matang, dimana pada perencanaan awal keikutsertaan atau partisipasi masyarakat yang tidak ada menjadi masalah utama dalam merumuskan rancangan awal kegiatan Pemerintahan Desa Pulau Permai.
2. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Permai tetap sangat kompleks ketika pemerintah desa menjadi “bergantungan” pada dana desa saja.
3. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan dana desa, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparatur desa, misalnya aspek sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka penjelasan diatas, studi ini di angkat dengan alasan :

1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat pemberdayaan masyarakat dan kurang partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dibuat pihak desa.
2. Tidak meningkatnya status perekonomian masyarakat Desa Pulau Permai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah study literature, dengan jenis kualitatif. Penelitian itu menggunakan jenis deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap orang-orang yang berkompeten yakni informan penelitian terkait.

Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data keuangan Desa Pulau Permai
2. Data Indeks Pembangunan Manusia Desa Pulau Permai
3. Data pemberdayaan masyarakat
4. Data penduduk masyarakat desa
5. Data profil desa

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Shodiq, 2019).

Sumber data diperoleh dari informan penelitian dengan menanyakan

permasalahan yang terjadi terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulau Permai. Informan penelitian yang diambil merupakan informan yang mengetahui apa permasalahan serta memberikan data yang tepat.

Sumber data diperoleh dari informan penelitian dengan menanyakan permasalahan yang terjadi terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Permai. Informan penelitian yang diambil merupakan informan yang mengetahui apa permasalahan serta memberikan data yang tepat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Triatna, 2013).

2. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang teliti (Ajat Rukajat, 2018:26).

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan

(Nazir:1998) (Mirzaqon & Purwoko, 2017)

Mile dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*. Komponen dalam analisis data (*interactive model*) Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:247), yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari Kantor Desa Pulau Permai.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Mile dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan.

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020

Dalam melihat upaya penerapan pengelolaan dana desa, melakukan penelitian terhadap tahap dalam proses pengembangan masyarakat desa mulai dari tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahap formulasi rencana aksi, tahap implementasi kegiatan, tahap evaluasi dan tahap terminasi.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, perangkat desa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Permai. Dalam tahap ini pemerintah desa turut mengundang masyarakat Desa Pulau Permai. Dalam forum rapat tersebut BPD, tokoh masyarakat, masyarakat desa ikut dalam menyampaikan ide-ide atau masukan mengenai kegiatan pemberdayaan yang ingin dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa, Jhonny :

“Iya benar, pada saat dilakukannya tahap persiapan ini pemerintah desa bersama masyarakat desa melakukan rapat mengenai apa saja rancangan kegiatan yang ingin dilakukan. Hal pertama dilakukan adalah menerima usulan atau opsi dari tokoh masyarakat, BPD, pemuda pemudi ataupun masyarakat desa, setelah itu opsi yang sudah diberikan diterima untuk dilakukan voting bersama. Terakhir menentukan mana opsi yang lebih diprioritaskan untuk kemajuan desa”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Desa Pulau Permai).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara kerjasama antara perangkat desa dan seluruh masyarakat desa itu sangat penting dalam mensukseskan kegiatan tersebut

2. Tahap Pengkajian

Dalam tahap pengkajian ini, persiapan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara individual melalui tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Pada penyusunan ini dilakukan identifikasi masalah yang ada pada masyarakat. Seperti penjelasan Ketua Pelaksana, Zamora :

“Sebenarnya, tahap ini dimulai dari kita memberikan wacana terlebih dahulu, dilakukan secara diskusi bersama masyarakat desa dan tokoh masyarakat lainnya, Kemudian dalam pertemuannya itu kita sudah nampak semangat masyarakat terhadap kegiatan yang ingin dilakukan”. **.(Wawancara pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Desa Pulau Permai).**

Selain itu, diperjelas kembali oleh Bapak Zamora :

“Kami ketika mengadakan diskusi tidak pernah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, saya hanya mengidentifikasi kebutuhan secara tampak saja karena saya lebih sering memberikan masyarakat semangat agar masyarakat tetap aktif dan berpartisipasi. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu untuk menumbuhkan kreativitas dan menambah keterampilan masyarakat Desa. Sebenarnya masyarakat itu butuh didengar dan diajak diskusi karena dengan itu merasa lebih dekat dan diperhatikan” **(Wawancara pada**

tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Desa Pulau Permai).

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi bersama di atas dapat disimpulkan bahwa secara personal atau secara formal perangkat desa tidak pernah mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat Desa Pulau Permai secara keseluruhan, karena menurut Bapak Zamora masyarakat lebih memerlukan motivasi dan peran aktif masyarakat desa dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan yang diberikan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif

Tahap selanjutnya adalah menyusun perencanaan kegiatan atau program seperti apa yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat desa tersebut dan sekaligus menanggulangi masalah yang ada di masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan Kepala Desa, Jhonny :

“Iya benar, sebenarnya kedekatan kita sudah ada sejak awal, jadi untuk mengajak masyarakat ikut serta sebetulnya lumayan bisa. Sehingga untuk berbicara sama mereka pun terkadang nyambung. Sebetulnya masyarakat itu butuh rangkulan dari pihak desa saja agar lebih aktif dan berpartisipasi. Karena itulah ada beberapa alasan, waktu melakukan rapat bersama masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan tim pelaksana kegiatan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau opsi kegiatan pemberdayaan apa yang dibutuhkan. Setelah itu barulah divoting kembali kira kira kegiatan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu”. **(Wawancara pada tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Desa Pulau Permai).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dari awal dilakukan secara teliti dan cermat agar kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan secara baik. Hal ini bertujuan pada saat kegiatan berlangsung tidak terjadi kebingungan dan kesulitan.

4. Tahap Formulasi Aksi

Pada tahap ini, perangkat desa dan tim kelompok pelaksana mulai melaksanakan rencana jadwal kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat desa dengan menyusun rincian kerja kelembagaan dan kelompok kerja. Rincian susunan kerja pemberdayaan berupa rencana latihan untuk setiap kegiatan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa, Jhonny :

“Memang hal awal dilakukan biasanya menyusun agenda atau jadwal yang tepat untuk dilakukan kegiatan pemberdayaan, karena takut ada kebentrokkan waktu antara kegiatan 1 dengan kegiatan lainnya, jika ini terjadi akan ada kesulitan tim pelaksana dalam mengkoordinisirkan keadaan tersebut. Jadi harus dipastikan dengan tepat berapa lama setiap kegiatan itu memerlukan waktu, kebanyakan kegiatan yang dilakukan hanya memakan waktu 1 hari kecuali sosialisasi stunting yang dilakukan secara perdusun”. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Desa Pulau Permai).

Selanjutnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan semata mata dilakukan secara individual tetapi membangun kerja sama dengan pihak luar agar kegiatan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya hal ini lainnya disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Zamora :

“Iya, ketika dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat pihak desa

melakukan kolaborasi bersama pihak-pihak tertentu yang ahli dibidangnya. Agar masyarakat mendapatkan ilmu kegiatan tersebut langsung dari ahlinya. Kami mengharapkan kolaborasi ini dapat berkelanjutan dengan seiring kegiatan pemberdayaan dilakuan nantinya”. (Wawancara pada tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Desa Pulau Permai).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat memang seharusnya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ahli. Agar masyarakat mendapatkan ilmu yang tepat. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah desa dengan pihak lainnya menumbuhkan pelajaran yang baru dari masing-masing orang.

5. Tahap Pelaksanaan dan Implementasi Kegiatan

Pada dasarnya pada pelaksanaan ini dilakukan pihak desa dan tim pelaksana kegiatan yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan yang mengacu pada hasil perencanaan yang telah dibuat dan dirancang sejak awal yang disepakati oleh pihak desa dan tim pelaksana kegiatan.

1. Pelatihan Tata Boga

Pada awalnya, kegiatan ini dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 di lapangan desa dengan durasi waktu 180 menit yang dikoordinir oleh anggota pelaksana, Tuty Mariati. Dalam kegiatan ini ada 3 tahap pelaksanaan, yaitu : mempersiapkan bahan, praktek memasak dan penutupan kegiatan.

Dalam kegiatan ini dapat dikatakan berhasil karena kegiatan ini berjalan dengan

sebagaimana mestinya. dilihat dari masyarakat desa yang paham dengan materi dan praktek yang di ajarkan oleh pihak Catering Organizer Ulfa. Salah satu contohnya: masyarakat ada yang membuat usaha kue bolu khas Kampar rumahan.

2. Pelatihan Talikur

Pelaksanaan kegiatan talikur ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 di halaman Kantor Desa dengan durasi waktu 90 menit yang dikoordinir oleh ketua pelaksana. Dalam pelatihan ini diikuti oleh ibu-ibu PKK dan pemuda setempat.

Dalam kegiatan ini dapat dikatakan berhasil karena kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selain itu sudah ada masyarakat yang membuat usaha talikur rumahan seperti pembuatan tas dari talikur.

3. Pelatihan Menjahit

Pada pelatihan ini dilakukan di dalam Aula Desa, yang dilaksanakan pada hari Selasa 19 Mei 2020. Pada pelatihan menjahit yang berdurasi 120 menit ini dimulai pada pukul 09.00-11.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu desa dan pemuda pemudi Desa Pulau Permai.

Dalam kegiatan ini dapat dikatakan berhasil karena kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selain itu sudah ada masyarakat yang membuat usaha jahit baju rumahan khusus anak anak dan wanita.

4. Pelatihan Kapasitas BPD

Pada pelaksanaan pelatihan ini, dilakukan pada hari Senin 07 September 2020 di Aula Desa Pulau Permai, yang diikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu kegiatan ini mewajibkan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD hadir.

Dalam kegiatan ini dapat dikatakan berhasil karena kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kegiatan ini pun bersifat wajib hadir. Bertujuan untuk menjadikan kinerja BPD lebih baik dari sebelumnya

5. Pelatihan Komputer

Pada pelaksanaan pelatihan komputer, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2020 di Aula Desa Pulau Permai. Kegiatan ini berdurasi 120 menit yang diikuti oleh pemuda dan pemudi desa. Kegiatan ini tidak banyak diminati oleh masyarakat desa karena masih hal tidak penting bagi penduduk setempat.

Dalam kegiatan ini dapat dikatakan tidak berhasil karena kegiatan ini kurang diminati pemuda pemudi desa. Dan fasilitas yang tersedia sangatlah terbatas. Yang seharusnya anggaran dana desa dapat memfasilitasi dengan baik, akan tetapi tidak dapat digunakan seluruhnya. Karena keterbatasan dana tadi menjadikan kurang berhasilnya kegiatan ini.

6. Sosialisasi Stunting

Pada kegiatan ini dilakukan secara bertahap, kegiatan ini dilakukan di Aula

Desa Pulau Permai. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu desa. Setiap sosialisasi berdurasi 90 menit. Pada kegiatan ini dilakukan secara 4 tahap sesuai dengan jumlah dusun yang ada di Desa Pulau Permai, hal ini dilakukan karena keterbatasan tempat yang ada.

Dalam kegiatan ini dapat dikatakan kurang berhasil karena kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan kegiatan ini pun banyak diikuti oleh ibu-ibu sudah lanjut usia

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi juga penting untuk melihat sejauh mana pencapaian latihan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi yang dialami.

Pada tahap ini ada 2 tahap yang dilakukan : **Tahap pertama**, evaluasi sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan tim pelaksana kegiatan terhadap program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan Ketua Pelaksana Kegiatan, Bapak Zamora :

“Pengawasan ini terkhususkan lebih sering dikasih semangat dan motivasi kepada semua yang terlibat terutama masyarakat desa. Monitoring ini juga sering dilakukan secara diskusi, barangkali ada kendala atau masalah, agar kita dapat mencari solusi atau jalan keluar. Tetapi sejauh ini berjalan dengan cukup baik” (Wawancara pada tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Desa Pulau Permai.

Selanjutnya adalah **Tahap kedua**, pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dicantumkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ). Pada saat pelaporan realisasi oleh kepala desa, kepala desa melaporkan kepada BPD. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Bendahara Desa selaku pengelola dana desa, Bapak Yossi Hendra :

“...Dana desa ini kan ada 3 tahap pencairan, tetapi pelaporan yang saya lakukan tepat pada waktunya, dikarenakan jika lalai takutnya dana desa lambat cair, sebagaimana kita tahu dana desa sangat penting untuk pembangunan desa, jika lama cair takutnya pembangunan terbengkalai. Apalagi SPJ jangan sampai dilalaikan, kalau lalai nanti lama ditandatangani.” (Wawancara pada tanggal 23 Maret 2022 di Kantor Desa Pulau Permai).

Dari hasil wawancara penulis di atas, menjelaskan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dari pihak pemerintah desa sudah baik dalam melakukan pengerjaan yang tepat waktu, hingga tidak mengalami terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana untuk tahun berikutnya.

7. Tahap Terminasi

Terminasi pada hakekatnya adalah akhir dari latihan-latihan yang berkaitan dengan pemberdayaan program-program yang telah dilakukan di lingkungan masyarakat. . Namun pada hakekatnya adalah berhentinya kegiatan formal antara pihak desa sebagai petugas kegiatan dan masyarakat penerima pelatihan pemberdayaan. Sebagaimana yang dijelaskan Kepala Desa, Jhonny :

“Untuk terminasinya sendiri terjadi pada saat kegiatan pemberdayaan itu sudah selesai yang dijadwalkan, karena pemberdayaan yang dibuat tidak merupakan program berjalan”. (Wawancara pada tanggal

28 Maret 2022 di Kantor Desa Pulau Permai).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada tahap terminasi ini terjadi pada saat kegiatan pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Karena belum ada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara berjalan

B. Faktor-faktor Pengelolaan Dana Desa Pulau Permai dalam Konteks Pembangunan Tahun 2019-2020

Dalam hal ini pemerintah desa mengemukakan berbagai faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Permai, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Desa Pulau Permai belum memadai dalam mengelola dana desa, disebabkan oleh minimnya kemampuan skill atau keterampilan pemerintah desa dalam merencanakan pengelolaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat Minim

Tidak banyak masyarakat yang ikut menyumbangkan ide atau pemikirannya menyangkut pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sehingga pemerintah desa tidak mengetahui kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, seringkali pemerintah desa kebingungan program apa sangat cocok untuk masyarakat desa.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan sarana prasarana menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang efektifitas kegiatan-

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi Desa Pulau Permai yaitu masih banyak fasilitas masyarakat desa, sarana dan prasarana desa yang masih sangat kurang memadai. Dan juga tidak didukung oleh fasilitas untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat saat diadakannya pemberdayaan masyarakat.

4. Kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat desa

Dalam hal ini, sangat terlihat ketika pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan masyarakat sangat tidak peduli. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih mementingkan kesibukannya pribadi tanpa ada kesadaran ingin membangun desa menjadi lebih maju.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Permai Tahun 2019-2020

Pengelolaan dana desa di Desa Pulau Permai sudah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang ada dan sudah dilakukan sebaik mungkin oleh pemerintah desa. Tetapi dalam prosesnya ada beberapa permasalahan yang terjadi, dari mulai perencanaan yang tidak matang dan belum optimal secara keseluruhan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat desa dimana

masyarakat yang sibuk dengan kegiatannya tanpa mementingkan kemajuan desa, ada juga beberapa program yang tidak teralisasi dengan baik dikarenakan ketidaksiapan pihak desa dalam menyediakan sarana dan prasarana.

2. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Dapat dilihat hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai faktor-faktor penghambat pengelolaan dana Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020, sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia.
- b. Partisipasi masyarakat yang minim.
- c. Sarana dan prasarana.
- d. Kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat desa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research Approach*). Deepublish.

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. GAVA MEDIA

JURNAL

Aprilia, Shauki (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61-75

Ardiyani, Annisa Riva Utami, Evy

Rahman Amanati, Hilma Tsani Yusuf, Abdurrahman Maulana. (2021). *Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo*. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. 4(2), 178-189

Boedijono, Boedijono Wicaksono, Galih Puspita, Yeni Bidhari, Sandhika Cipta Kusumaningrum, Nurcahyaning Dwi Asmandani, Venantya. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT (2019)* 4(1), 9-20.

Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-KIlmu Sosial* 10.1 (2018): 146-154.

Karimah, F. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597-602.

Krestiendo, Sumolang. (2019). Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Di Tinjau Dari Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Lex Crimen*, VI (1). 31-38.

Lestari, A. (2021). Efektivitas

- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 3(1).
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116.
- Ridha, Muh Rasyid. (2018). Model Analytical Hierarchy Process Untuk Penilaian Desa Dalam Program Desa Maju Inhil Jaya. *Sistemasi*. 6(1), 14.
- Rofifah, D. (2020). Politik Anggaran Teknokratis Dalam Pengelolaan Dana Desa (penelitian di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis. Paper Knowledge. Toward a media History of Documents*, 12-26
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia : Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK 07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa No. 11
Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020